

# IMPLIKASI KETENTUAN KUOTA 30% CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA CILEGON

**Istiqomah**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [istiz4cilegon@gmail.com](mailto:istiz4cilegon@gmail.com)

## **Abstrak**

Tulisan ini menguraikan bagaimana mayoritas masyarakat kota Cilegon sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat keagamaannya. Tidak sedikit dari mereka membatasi hak perempuan di luar permasalahan rumah tangga, terlebih untuk berkarir di bidang politik. Padahal negara Indonesia sudah menerapkan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Serta di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik disinggung dalam pasal 29 bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus menyertakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Implikasi yang muncul dari ketentuan tersebut, meski dalam pemilihan umum memenuhi kuota yang dimaksud, namun tidak berdampak pada jumlah anggota DPRD perempuan terpilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Cilegon, yang hanya mencapai 14% dari seluruh anggota anggota DPRD.

**Kata Kunci: Politik, Hak Perempuan, Pemilu**

## **Abstract**

Most of Cilegon people are devoted to religious traditions and customs. Many of them limit women's rights to the household matters, leave alone political carrier. The Indonesia Constitution of 1945 gives no distinction between men and women. It also stated in article 29 Act No. 2 Year 2011 on Politics Party, that 30% of legislative candidate on general election should be women. Even though this stipulation can promote the women's representation in the 2014 legislative general election in Cilegon and reach 30% of the quota, the number of women who were elected in the said year is 14% from the total of elected Cilegon legislative members.

**Keywords: Politics, Women Right, General Election**

## **Pendahuluan**

Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pancasila terutama sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia menjunjung tinggi kebebasan politik setiap warga negaranya terlepas dari latar belakang suku, agama, ras,

dan budaya termasuk dari segi jenis kelamin, yang mana dalam hal ini negara juga memberikan peluang kepada para perempuan untuk berpartisipasi dalam memainkan peranan politik di Indonesia. Kuota keterwakilan perempuan dalam undang-undang partai politik diatur pemenuhannya sebanyak 30%.

Pengaruh gender dalam masyarakat ternyata dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan terutama dalam bidang pekerjaan. Tanggapan bahwa perempuan itu emosional atau irrasional menjadikan perempuan dinilai tidak dapat berperan sebagai pemimpin, hal ini berdampak pada munculnya sikap yang memposisikan perempuan pada posisi yang kurang penting.<sup>1</sup>

Sejauh ini, paradigma masyarakat menyatakan bahwa ranah politik merupakan ranah laki-laki. Kesan ini timbul karena adanya gambaran yang tidak seluruhnya tepat mengenai kehidupan politik yang menyatakan bahwa politik itu penuh instrik, keras, kotor dan sebagainya. Maka dari itu, dibelahan dunia manapun jumlah perempuan yang berkecimpung didunia politik masih minim, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya lebih tinggi.<sup>2</sup>

Keterwakilan perempuan adalah bentuk keikutsertaan peran perempuan dalam proses pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan (*policy making*) dalam lembaga politik yang diwujudkan dalam keterwakilan perempuan yang duduk dalam lembaga politik atau lembaga pembuat keputusan/kebijakan di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Namun, implikasi dari undang-undang tersebut di Kota Cilegon belum tercapai karena pada pemilu tahun 2014 yang terpilih sebagai anggota dewan hanya berkisar 14%

---

<sup>1</sup> Khusnul khotimah, *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan* (Purwokerto : Pusat Sudi Gender STAIN Purwokerto, 2009), 6.

<sup>2</sup> Liza Hadiz, *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*: pilihan artikel prisma, (Jakarta: pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 398.

<sup>3</sup> Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial*, (Jogjakarta: Cv Budi Utama, 2015),87.

saja. Lalu apakah anggota legislatif perempuan di kota Cilegon sudah terpenuhi secara kualitas atau hanya sebatas pemenuhan kuantitas saja?

### **Kuota Keterwakilan Perempuan dan Tindakan Afirmasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, kuota merupakan jatah, jumlah yang ditentukan, keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili, perempuan adalah manusia, politik adalah pengetahuan tentang ketenegaraan atau kenegaraan.

Kuota keterwakilan perempuan dalam politik adalah jatah yang telah ditentukan untuk manusia dalam hal ini berkaitan dengan gender dalam hal kenegaraan agar perempuan dapat berkiprah didunia publik.

Tindakan afirmasi yang dikenal dengan istilah Affirmative Action terdiri dari kata *affirmative* yang artinya pengakuan positif, berupa program dan prosedur yang secara nyata dibuat, selanjutnya diidentifikasi dan membarui seluruh kegiatan pekerjaan yang biasanya mempertahankan pola-pola diskriminasi dalam pekerjaan, baik berdasarkan daerah, umur, etnis, ras, atau jenis kelamin. Serta dari kata *action* yang merupakan kebijakan yang harus dipilih untuk memungkinkan mereka yang telah dikecualikan atau tidak dianggap untuk berkompetisi atau mendapatkan jalan terhadap pekerjaan berdasarkan bidang yang sama.<sup>4</sup> *Affirmative action* sudah lazim dikenal di kalangan masyarakat politik di Indonesia. Sejak sekitar tahun 1999, *affirmative action* mulai dikenal oleh ruang lingkup aktivis perempuan maupun organisasi non pemerintah salah satunya berupa mekanisme strategis dengan tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>5</sup>

Perjalanan agenda keterwakilan perempuan di Indonesia memasuki fase menggunakan aturan. Fase ini berlangsung menjelang dan ketika Pemilu 2004. Pada masa ini dapat terlihat dengan jelas masih rendahnya komitmen partai politik untuk melaksanakan aturan *affirmative action*. Partai politik terbesar Golongan Karya tidak mencalonkan 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya.<sup>6</sup>

Sebagai bahan perbandingan, di Swedia, partai politik dominan yaitu Partai Sosial Demokrat pada tahun 1994 mengadopsi *affirmative action 50/50* (perempuan dan laki-laki harus sama jumlahnya) dalam caleg semua tingkatan, serta menyusun jadwal dan target seperti 30% tahun 1993, 40% tahun 1994, 50% pada tahun 1997. Keberhasilan yang gemilang juga terjadi di Afrika Selatan ketika partai politik dominan Partai Kongres

---

<sup>4</sup> Hendra Syahroni, *Affirmative Action*, dalam Palimobasaa.blogspot.co.id, diakses pada Selasa 22 april 2014, diunduh Pada 24 Januari 2018 Pukul 19:45 WIB.

<sup>5</sup> Kurniawati Hastusi Dewi, *Refleksi dan proyeksi sepuluh tahun (1999-2009): affirmative action dan keterwakilan perempuan di parlemen* dalam buku Pusat Penelitian Politik Year Book 2007 Democracy Pilkada.

<sup>6</sup> Eko Bambang Subiantoro, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik : masih menjadi kabar burung*, jurnal perempuan, No. 34 (2004) : 72. Dalam buku Kurniawati Hastusi Dewi, *Refleksi dan proyeksi sepuluh tahun (1999-2009): affirmative action dan keterwakilan perempuan di parlemen* dalam buku Pusat Penelitian Politik Year Book 2007 Democracy Pilkada.

Nasional Afrika (ANC) mengambil alih kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam daftar caleg di semua tingkatan pada tahun 1994, dan disusul dengan memasukkan kuota 30% di masukkan dalam Konstitusi ANC pada tahun 1997.

*"The Anglo-American legal tradition purports to value equality, by which it means; at a minimum, equal application of the law to all persons. Nevertheless, throughout this country's history, mowen have been denied the most basic rights of citizenship, allowed only limited participation in the market place, and otherwise denied access to power, dignity, and respect. Women, have instread been largely occupied with providing the personal and household services necessary to sustain family life".<sup>7</sup>*

"Tradisi hukum Anglo-Amerika bertujuan untuk menilai adanya kesetaraan, yang dengannya hal itu berarti, paling tidak, penerapan akan adanya kesetaraan hukum bagi semua orang. Namun demikian, sepanjang sejarah Negara ini, perempuan telah ditolak hak hak nya yang paling mendasar sebagai warga negara, mereka hanya dipebolehkan sedikit berpartisipasi di pasar pasar, dan selain itu mereka juga tidak diberikan akses kekuasaan, martabat, dan penghormatan. Yang ada, mereka dipekerjakan sebagai pembantu yang bertugas mengurus kehidupan keluarga".

Jadi, affirmative action dapat di definisikan sebagai rencana yang berorientasi pada hasil (result-oriented plan) dan program untuk menanggulangi ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan, termasuk tindakan khusus dalam mempekerjakan pekerja dan hal promosi.

### **Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Bidang Politik**

Secara hukum, dalam aspek internasional ataupun nasional, Instrumen hukum dan ketetapan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam cakupan implementasi pelaksanaan bernegara, terdapat perbedaan dan ketidakadilan terhadap para perempuan. Para perempuan selalu dalam keadaan termarginalisasi dan terbelakang dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu aspek pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, ataupun dalam aspek politik. Salah satu faktornya ialah tradisi patriarkhi yang meluas dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan tradisi patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam mengendalikan kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.<sup>8</sup>

Peran ganda perempuan memberikan pengertian bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkungan rumah tangga tetapi juga dalam lingkungan pekerjaan diluar kehidupan berumah tangga. Perempuan sebagai pemimpin masih sangat minim karena

---

<sup>7</sup> David Kairys, *The Politics Of Law A Progressive Critique*, (United States of America, 1998), 328.

<sup>8</sup> Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, h. 172, dalam Jurnal Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

paradigma masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan hanya sebagai pendamping, karena perempuan tidak dapat membuat keputusan dengan sifat emosionalnya. Ungkapan laki-laki merupakan pemimpin terus ada dalam kehidupan masyarakat luas. Namun demikian, jumlah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan terus bertambah.

Proses peningkatan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di lembaga legislatif, (sebagai prioritas) penempatan dan peran perempuan di lembaga eksekutif dan komposisi serta peranan perempuan di lembaga yudikatif, walaupun secara hukum telah dilandasi oleh peraturan perundangan, tetapi dalam implementasinya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kementerian pemberdayaan perempuan telah mengupayakan beberapa hal, diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Menyusun pedoman rencana aksi peningkatan keikutsertaan perempuan dalam politik (Prangkat-prangkat partpolpuan) yang bermaksud untuk meningkatkan posisi, keterwakilan, dan peran serta komposisi perempuan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat maupun daerah;
- b. Pengerucutan ketentuan perundangan dalam aspek politik dan pemilu di lembaga legislatif, untuk mengidentifikasi Pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Parpol, undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk PMR, DPR, DPD, dan DPRD yang kurang responsif terhadap perempuan dan kurang mendukung usaha perwujudan keterwakilan perempuan 30% di legislatif; dan
- c. Teruraikannya ketentuan perundang-undangan kepegawaian tentang Peran serta dan posisi perempuan di lembaga eksekutif.

### **Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Berpolitik**

Sedikitnya terdapat sebelas (11) provinsi di Indonesia yang belum mempunyai keterwakilan ketatanegaraan perempuan. Sejumlah 58% dari Provinsi yang mempunyai perwakilan keterwakilan ketatanegaraan perempuan, berkedudukan di tingkatan rendah. Padahal di taraf kabupaten/kota per 199 kabupaten/kota yang mempunyai keterwakilan politik perempuan, sekedar 25 kabupaten/kota yang telah memperoleh perwakilan 30% atau lebih.<sup>10</sup>

Begitu yang dipaparkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiartha Noor Sitepu, saat mengisi substansi Seminar Nasional "Perempuan dalam Dinamika Kehidupan Politik dan Pembangunan" di Universitas Musamus-Merauke.

---

<sup>9</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, *Laporan Profil Pengarustamaan Gender Kota Cilegon*.

<sup>10</sup> <https://www.kaskus.co.id/thread/5aeae53dac13ef2438b456f/kuatkat-peran-politik-perempuan-sejak-kuliah/>

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa data terkait peserta Pemilu pada periode tahun 2014 di Kota Cilegon. Diantaranya berupa data calon daftar tetap anggota legislatif, daftar anggota legislatif terpilih kategori perpartai dan daftar anggota legislatif terpilih berdasarkan DAPIL (Daerah Pemilihan). Uraian data selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**DCT (Daftar Calon Tetap) CALEG DPRD Kota Cilegon**  
**Pemilu Tahun 2014**

No	Nama Parpol	Jumlah Caleg	Jumlah Caleg Laki-laki	% Jumlah Caleg Laki-laki	Jumlah Caleg Perempuan	% Jumlah Caleg Perempuan
1	Partai NasDem	30	19	63	11	37
2	PKB	21	13	62	8	38
3	PKS	24	14	58	10	42
4	PDIP	29	17	59	12	41
5	Partai Golkar	35	23	66	12	34
6	Partai Gerindra	35	24	69	11	31
7	Partai Demokrat	30	19	63	11	37
8	PAN	35	24	69	11	31
9	PPP	35	23	66	12	34
10	Partai Hanura	29	18	62	11	38
14	PBB	21	14	67	7	33
15	PKPI	7	5	71	2	29
	<b>JUMLAH</b>	<b>331</b>	<b>213</b>	<b>64</b>	<b>118</b>	<b>36</b>

(Sumber: KPUD Kota Cilegon)

Data di atas menunjukkan bahwa, secara kuantitas pemenuhan kuota keterwakilan calon legislatif 30% di kota Cilegon sudah terpenuhi. Salah satu indikatornya adalah bahwa perempuan di kota Cilegon menyadari betapa pentingnya keterlibatan dalam politik. Sehingga mendorong dirinya dalam pencalonan supaya bisa terlibat di parlemen. Namun, dari jumlah calon legislatif perempuan yang menjadi anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon pada pemilu tahun 2014 ternyata kuota perempuan hanya sebesar 14%.

**Tabel 2.**  
**Daftar Anggota Legislatif DPRD Kota Cilegon Pemilu Tahun 2014**

No	Nama Parpol	Jumlah Anggota Legislatif	Jumlah Anggota Legislatif Laki-Laki	% Jumlah Anggota Legislatif Laki-Laki	Jumlah Caleg Perempuan	% Jumlah Anggota Legislatif Perempuan
1	Partai NasDem	4	4	100	0	0
2	PKB	2	1	50	1	50
3	PKS	4	2	50	2	50
4	PDIP	4	3	75	1	25
5	Partai Golkar	10	10	100	0	0
6	Partai Gerindra	3	3	100	0	0
7	Partai Demokrat	1	1	100	0	0
8	PAN	3	2	67	1	33
9	PPP	4	4	100	0	0
10	Partai Hanura	0	0	0	0	0
14	PBB	0	0	0	0	0
15	PKPI	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

(Sumber: KPUD Kota Cilegon)

Dengan adanya data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas pemenuhan kuota keterwakilan calon legislatif dari jenis kelamin perempuan itu sudah terpenuhi dan secara perundang-undangan hal ini sudah dapat dikatakan lolos dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya kegiatan pemilu di suatu wilayah, karena syarat untuk dapat terselenggaranya suatu pemilu di suatu wilayah maka perlu ada kuota keterwakilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara kuota laki-laki dan kuota perempuan yaitu 70% untuk kuota laki-laki dan 30% untuk kuota perempuan. Tentunya hal tersebut sejalan dengan teori tindakan afirmatif yang mana suatu kelompok atau golongan tertentu harus meraih kesempatan yang sama dengan kelompok atau golongan lainnya.

Namun demikian, perlu ada usaha yang lebih giat yang dilakukan oleh para politikus perempuan dalam partisipasinya di dunia politik, karena jika dilihat dari segi kualitasnya, partisipasi politik kaum perempuan terpaut cukup jauh dengan kualitas partisipasi politik kaum laki-laki.

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel daftar anggota legislatif DPRD kota Cilegon pemilu tahun 2014 berdasarkan kategori partai tersebut, jumlah caleg perempuan terbilang sangat minim yakni hanya 14% atau 5 orang dari total 35 anggota legislatif dan dari 4 partai di antara 15 partai yang turut serta dalam pemilu legislatif tahun 2014, yaitu partai PKB, PKS, PDIP, dan PAN. Dibanding dengan keterwakilan laki-laki dalam daftar anggota legislatif yang jumlahnya 86% atau 30 orang dari total 35 orang anggota legislatif, keterwakilan perempuan dalam daftar anggota legislatif itu terpaut cukup jauh dengan keterwakilan laki-laki.

Apa kiranya hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah keterwakilan perempuan dalam daftar anggota legislatif tersebut? Padahal pada saat pemilihan umum, jumlah calon legislatif perempuan sudah memenuhi kuota keterwakilan 30% dari tiap-tiap partai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar partai-partai tersebut dapat memenuhi syarat untuk mengajukan para calon anggota legislatifnya. Tindakan afirmatif untuk kaum perempuan yang dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti ditetapkannya kuota keterwakilan calon anggota legislatif sebanyak 30% yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik yang ingin mengusung kadernya maju di pemilu legislatif dan diadakannya sistem zipper agar memudahkan kaum perempuan dapat menjadi anggota legislatif.

Namun pada kenyatannya, ikhwal itu tidak memberikan efek yang penting bagi terpilihnya wanita sebagai anggota legislatif sehingga keterwakilan perempuan di kursi dewan itu sangat minim, yang dalam hal ini sesuai informasi dan data yang saya peroleh di kota cilegon, totalnya hanya 14 persen saja dari total 35 jumlah anggota legislatif yang ada.

**Tabel 3.**  
**Daftar Anggota Legislatif DPRD Kota Cilegon Pemilu Tahun 2014 Berdasarkan Kategori DAPIL**

No	Nama Parpol	Jumlah Anggota Legislatif	Jumlah Anggota Legislatif Laki-laki	% Jumlah Anggota Legislatif Laki-laki	Jumlah Caleg Perempuan	% Jumlah Anggota Legislatif Perempuan
1	Dapil 1	8	7	88	1	13
2	Dapil 2	10	9	90	1	10
3	Dapil 3	8	7	88	1	13
4	Dapil 4	9	7	78	2	22
	<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

(Sumber: KPUD Kota Cilegon)

Selain tabel daftar anggota legislatif DPRD berdasarkan kategori partai, tabel daftar anggota legislatif DPRD kota Cilegon pemilu tahun 2014 berdasarkan kategori DAPIL ini juga memperjelas adanya ketimpangan atau kesenjangan yang cukup jauh antara keterwakilan anggota legislatif laki-laki dan perempuan yang berhasil duduk di kursi dewan. Dari keempat dapil yang ada, masing-masing dapil memiliki 1 keterwakilan calon anggota dewan terpilih kecuali untuk dapil 4 yang memiliki 2 orang calon anggota legislatif terpilih. Dibanding dengan anggota legislatif perempuan, anggota legislatif laki-laki mendapatkan kursi legislatif yang jauh lebih banyak yakni dari ke 4 dapil tersebut, masing-masing dapil mendapatkan 7 kursi untuk anggota legislatif laki-laki kecuali untuk dapil 2 lebih banyak mendapatkan kursi dewan yaitu 9 kursi. Hal ini jelas menunjukkan adanya disequilibrium diantara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik.

Sehingga dengan demikian, perlu ada langkah-langkah yang diambil untuk menyikapi hal tersebut, diantaranya adalah perlu diterapkan tindakan afirmatif yang lebih optimal lagi untuk mendorong keterlibatan dan keikutsertaan perempuan dalam bidang politik, selain itu juga perlu adanya peningkatan kualitas diri dari setiap calon anggota legislatif perempuan yang turut serta dalam pemilu, sehingga hal tersebut akan membuat perempuan memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk terpilih menjadi anggota legislatif yang dapat mewakili aspirasi masyarakat sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Data tersebut bukti bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh para Perempuan di Kota Cilegon dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen agar dapat berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan perempuan di Kota Cilegon.

Kepala Seksi Bidang Ekonomi, Yuyun Khairiyah mengatakan bahwa kendalanya di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal:<sup>11</sup>

Faktor internal, yaitu:

1. Pendidikan
2. Ekonomi

Faktor eksternal, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari partai
2. Perempuan tidak mendukung perempuan dalam hal memilih di TPS (tempat pemungutan suara).

Sehingga dengan demikian, perlu ada langkah-langkah yang diambil untuk menyikapi hal tersebut, diantaranya adalah perlu diterapkan tindakan afirmatif yang lebih optimal lagi untuk mendorong keterlibatan dan keikutsertaan perempuan dalam bidang politik, selain itu juga perlu adanya peningkatan kualitas diri dari setiap calon anggota legislatif perempuan yang turut serta dalam pemilu, sehingga hal tersebut akan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Yuyun Khairiyah selaku Kepala Seksi Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Keluarga Berencana Kota Cilegon.

membuat perempuan memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk terpilih menjadi anggota legislatif yang dapat mewakili aspirasi masyarakat sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

## **Penutup**

Secara kuantitas pemenuhan kuota keterwakilan calon legislatif dari jenis kelamin perempuan itu sudah terpenuhi dan secara perundang-undangan hal ini sudah dapat dikatakan lolos dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya kegiatan pemilu di suatu wilayah, karena syarat untuk dapat terselenggaranya suatu pemilu di suatu wilayah maka perlu ada kuota keterwakilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara kuota laki-laki dan kuota perempuan yaitu 70% untuk kuota laki-laki dan 30% untuk kuota perempuan. Dan tentunya hal tersebut juga sejalan dengan teori tindakan afirmatif yang mana suatu kelompok atau golongan tertentu harus meraih kesempatan yang sama dengan kelompok atau golongan lainnya. Namun, implikasinya dari jumlah calon legislatif perempuan yang menjadi anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon pada pemilu tahun 2014 ternyata kuota perempuan hanya sebesar 14%.

## **Daftar Pustaka**

- Dinas Pemberdayaan Perempuan. T.th. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, Laporan Profil Pengarustamaan Gender Kota Cilegon.
- Hadiz, Liza. 2004. Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma. Jakarta: Pustaka
- Julijanto, Muhammad. LP3ES Indonesia. 2015. Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial. Jogjakarta: Cv Budi Utama.
- Kairys, David. 1998. The Politics Of Law A Progressive Critique. United States of America. T.pn
- Kania, Dede. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Khotimah, Khusnul. 2009. Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. Purwokerto : Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.
- Kurniawati, Hastusi Dewi. Refleksi dan proyeksi sepuluh tahun (1999-2009): affirmative action dan keterwakilan perempuan di parlemen, Pusat Penelitian Politik Year Book 2007 Democracy Pilkada.
- Syahroni, Hendra. Affirmative Action. dalam Palimobasaa.blogspot.co.id, diakses pada Selasa 22 april 2014, diunduh Pada 24 Januari 2018 Pukul 19:45 WIB.



